

**KAIDAH-KAIDAH ADAT DAPAT DIJADIKAN PENETAPAN  
HUKUM AL ADATU MUHAKKAMAH**

**Akhmad Syahroni<sup>1</sup>, Abdul Helim<sup>2</sup>, Syaikhu<sup>3</sup>**

[roni.gondrong17@gmail.com](mailto:roni.gondrong17@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>, [syaikhu@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:syaikhu@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>

**UIN Palangka Raya**

**Abstrak:** Kaidah Al Adatu Muhakkamah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengakui adat kebiasaan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Artikel ini membahas konsep, landasan hukum, dan penerapan kaidah ini dalam berbagai bidang hukum Islam seperti hukum keluarga, muamalah, dan siyasah. Dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini menguraikan bagaimana kaidah ini memberikan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi tradisi lokal dan dinamika sosial budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Al Adatu Muhakkamah sangat relevan dalam menjaga harmonisasi antara hukum Islam dan adat lokal di era modern.

**Kata Kunci:** Al Adatu Muhakkamah, Hukum Islam, Adat Kebiasaan, Syariah, Fleksibilitas Hukum.

## PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah adat merupakan bagian penting dalam pembentukan dan penerapan hukum di berbagai komunitas, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi dan kebiasaan. Salah satu prinsip yang mengukuhkan posisi adat dalam hukum Islam adalah kaidah fiqhiyah “Al-Adatu Muhakkamah” yang berarti “adat dapat dijadikan hukum”<sup>1</sup>. Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku dan diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” menjadi bukti fleksibilitas dan dinamisnya hukum Islam dalam merespons realitas sosial dan budaya. Dalam konteks ini, hukum Islam mengakomodasi kebiasaan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kaidah ini sering digunakan dalam bidang muamalah, seperti dalam transaksi ekonomi, pernikahan, warisan, dan aspek sosial lainnya<sup>2</sup>.

Namun, penerapan kaidah ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu adat dapat dijadikan hukum, seperti adat tersebut harus bersifat umum, konsisten, tidak bertentangan dengan nash syar’i, dan mengandung nilai keadilan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” menjadi penting untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pendekatan ini juga mencerminkan bagaimana hukum Islam tidak kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dibahas secara mendalam mengenai konsep, syarat, serta contoh penerapan kaidah adat dalam penetapan hukum Islam, khususnya melalui prinsip “Al-Adatu Muhakkamah”..

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan makalah ini adalah menggunakan metode perpustakaan (Librari). Metode ini digunakan dengan mencari beberapa referensi sebagai rujukan baik berupa buku, maupun informasi dari internet agar terwujudnya makalah sederhana ini.

## PEMBAHASAN

### A. Makna Dan Ruang Lingkup Kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” Dalam Hukum Islam

Kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” adalah salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang telah dikenal dan diterima di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara bahasa, “Al-Adatu Muhakkamah” berarti “adat dapat dijadikan hukum” — sebuah konsep yang mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan hukum Islam dalam mengakomodasi realitas sosial dan budaya yang berkembang di berbagai komunitas Muslim. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengandalkan teks-teks normatif semata, tetapi juga memperhatikan tradisi dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Ruang lingkup kaidah ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang muamalah, yaitu hubungan sosial dan transaksi antar individu. Dalam hukum Islam, muamalah adalah area yang sangat terbuka terhadap adat karena berkaitan dengan hubungan manusia yang dinamis dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam berbagai praktik seperti sistem jual beli, sewa-menyewa, upah, dan kerja sama bisnis<sup>4</sup>. Adat yang berlaku dalam masyarakat, seperti metode pembayaran atau jenis barang yang diperjualbelikan, dapat dijadikan hukum selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Namun, tidak semua bentuk adat serta-merta dapat dijadikan hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu adat diakui dalam kaidah “Al-Adatu Muhakkamah”. Pertama, adat tersebut harus bersifat umum, yaitu diterima dan dipraktikkan secara luas oleh mayoritas masyarakat di wilayah tertentu. Kedua, adat tersebut harus berlangsung secara konsisten dan berulang kali terjadi, bukan merupakan kebiasaan yang hanya terjadi sesekali. Ketiga, adat tersebut tidak boleh

bertentangan dengan nash syar'i, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Jika sebuah adat bertentangan dengan prinsip syariat Islam, seperti kebiasaan riba atau praktik yang mengandung unsur haram, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Keempat, adat tersebut harus mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Kaidah "Al-Adatu Muhakkamah" juga berfungsi sebagai solusi hukum dalam situasi di mana tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam nash syar'i mengenai suatu masalah. Dalam kondisi seperti ini, adat yang berkembang dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan hukum, selama memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di berbagai konteks masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Melalui penerapan kaidah ini, hukum Islam menunjukkan sifatnya yang adaptif tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini memberikan ruang bagi perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosial, sekaligus menjaga nilai-nilai Islam yang mendasar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang makna dan ruang lingkup "Al-Adatu Muhakkamah" menjadi sangat penting bagi para praktisi dan akademisi hukum Islam agar dapat menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dengan bijaksana dan kontekstual<sup>5</sup>.

#### B. Syarat-Syarat

Syarat-syarat agar suatu adat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam merupakan aspek penting dalam penerapan kaidah "Al-Adatu Muhakkamah". Islam memang memberikan ruang bagi adat untuk dijadikan hukum, tetapi tidak semua adat serta-merta bisa diakui sebagai sumber hukum. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar adat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan dapat diterima sebagai bagian dari hukum yang mengikat.

Pertama, adat tersebut harus bersifat umum dan berlaku luas (*al-'urf al-'am*). Artinya, kebiasaan atau tradisi yang ingin dijadikan dasar hukum harus dikenal dan diterapkan oleh mayoritas masyarakat di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Adat yang bersifat individual atau hanya berlaku dalam kelompok kecil yang terbatas tidak dapat dijadikan hukum karena tidak mencerminkan kebiasaan yang diakui secara kolektif. Misalnya, dalam praktik jual beli, metode pembayaran yang diterima secara luas oleh masyarakat tertentu dapat dijadikan dasar hukum karena dianggap sebagai kebiasaan yang mapan<sup>6</sup>.

Kedua, adat tersebut harus berlangsung secara terus-menerus dan konsisten (*al-'urf al-mustamir*). Kebiasaan yang hanya terjadi sesekali atau bersifat insidental tidak dapat dijadikan dasar hukum karena kurang mencerminkan tradisi yang sudah mengakar. Konsistensi ini menjadi indikator bahwa adat tersebut benar-benar telah menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat dan memiliki kekuatan normatif yang diakui. Sebagai contoh, dalam kebiasaan penentuan upah tenaga kerja, metode pembayaran yang dilakukan secara rutin dan diterima semua pihak menunjukkan konsistensi adat yang bisa dijadikan hukum.

Ketiga, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i, yaitu ketentuan yang sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini merupakan syarat mutlak dalam penerapan kaidah "Al-Adatu Muhakkamah". Islam memberikan ruang bagi adat, tetapi tetap dalam koridor hukum syariat. Jika suatu adat melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti mengandung unsur riba, ketidakadilan, atau praktik yang diharamkan, maka adat tersebut tidak dapat diakui sebagai hukum. Sebagai contoh, jika di suatu masyarakat ada kebiasaan memberi bunga dalam transaksi pinjaman, kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan hukum karena jelas bertentangan dengan larangan riba dalam Islam.

Keempat, adat tersebut harus mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*). Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, adat yang diterapkan sebagai hukum harus memberikan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. Adat yang bersifat diskriminatif atau menimbulkan ketidakadilan, meskipun diterapkan secara luas, tetap tidak bisa dijadikan dasar hukum. Misalnya, kebiasaan yang merendahkan hak-hak perempuan atau kelompok tertentu tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam dan karenanya tidak dapat diakui.

Kelima, adat tersebut harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Adat yang kabur atau tidak memiliki definisi yang pasti cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi

menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, adat yang dapat dijadikan hukum harus memiliki bentuk yang jelas, baik dalam pelaksanaan maupun pemahamannya di masyarakat. Misalnya, dalam kebiasaan sistem pembayaran dalam perdagangan, harus jelas metode dan waktu pelaksanaannya agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan menghindari sengketa.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, adat bisa diakui sebagai sumber hukum dalam Islam melalui kaidah “Al-Adatu Muhakkamah”. Penerapan kaidah ini menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu mengakomodasi tradisi lokal, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Kombinasi antara ketentuan syariat dan tradisi lokal inilah yang membuat hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan di berbagai situasi serta kondisi sosial yang berbeda.

### C. Contoh Penerapan Kaidah “Al-Adatu Muhakkamah”

Kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” memiliki penerapan yang luas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang muamalah atau hubungan sosial dan transaksi antara manusia. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi ekonomi, pernikahan, hingga penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa contoh nyata penerapan kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu contoh yang paling umum adalah dalam sistem jual beli. Dalam hukum Islam, syarat sah jual beli adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya harga yang disepakati. Namun, dalam praktiknya, tata cara jual beli sering kali mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, di beberapa daerah, pembayaran tunai dilakukan langsung saat serah terima barang, sementara di daerah lain, pembayaran dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit. Selama kedua metode ini disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakadilan, keduanya dianggap sah menurut hukum Islam berdasarkan kaidah “Al-Adatu Muhakkamah”.

Contoh lain adalah dalam penentuan mahar dalam pernikahan. Islam mewajibkan adanya mahar sebagai salah satu syarat sah pernikahan, tetapi bentuk dan jumlah mahar tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat. Oleh karena itu, adat yang berkembang di suatu wilayah sering kali menjadi acuan dalam menentukan mahar. Di beberapa daerah, mahar bisa berupa uang tunai, emas, atau bahkan barang tertentu yang memiliki nilai simbolis atau ekonomis bagi masyarakat setempat. Selama bentuk mahar tersebut disepakati dan tidak memberatkan salah satu pihak, maka adat tersebut dapat dijadikan hukum dalam pelaksanaan pernikahan.

Penerapan kaidah ini juga terlihat dalam kebiasaan sewa-menyewa (ijarah). Misalnya, dalam penyewaan rumah atau kendaraan, metode pembayaran dan jangka waktu sewa sering kali mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Di beberapa tempat, pembayaran sewa dilakukan di awal periode, sementara di tempat lain dilakukan secara bulanan. Selama kedua belah pihak menyepakati metode tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar hukum<sup>9</sup>.

Selain itu, dalam praktik kerja sama bisnis atau syirkah, pembagian keuntungan sering kali disesuaikan dengan kesepakatan yang didasarkan pada adat yang berlaku. Misalnya, dalam usaha pertanian, pemilik lahan dan penggarap biasanya memiliki kesepakatan pembagian hasil panen berdasarkan kebiasaan yang telah lama diterapkan di daerah tersebut. Asalkan pembagian ini dilakukan dengan adil dan berdasarkan persetujuan bersama, adat tersebut dapat dijadikan hukum dalam Islam.

Dalam penyelesaian sengketa atau mediasi, kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” juga sering diterapkan. Di beberapa masyarakat, penyelesaian konflik melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat dianggap lebih efektif dibandingkan melalui jalur hukum formal. Tradisi ini diakui dalam Islam selama proses penyelesaian dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghindari keputusan yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” memberikan ruang yang luas bagi tradisi lokal untuk menjadi bagian dari hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual, memungkinkan penerapan yang sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi masyarakat yang beragam.

Sub-sub dari kaidah "al-'adah muhakkamah" adalah sebagai berikut:10

a. Kaidah Kebiasaan Masyarakat Umum menjadi Hujjah

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَبِيحُ الْعَمَلُ بِهَا

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan".

Contoh kaidah ini adalah:

Tukang jahit membuatkan baju atau pakaian jenis lainnya. Sudah menjadi adat, 'urf atau kebiasaan bah- wa benang, jarum dan lainnya disediakan oleh tukang jahit.

b. Kaidah Adat atau 'Urf yang Diakui adalah yang Terus Menerus Dilakukan

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

"Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum"

Contohnya:

Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang ter-libat dalam sebuah transaksi bisnis maka pengadilan mempertimbangkan praktik atau kebiasaan yang umum dalam industri tersebut. Misalnya, jika suatu klaim konsumen terkait dengan kualitas suatu produk, pengadilan mungkin bisa mempertimbangkan praktik umum di industri tersebut untuk menentukan standar kualitas yang diharapkan.

c. Kaidah Adat atau 'Urf yang Diakui adalah yang Dikenal dengan Baik

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لِلنَّادِرِ

"Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal manusia bukan yang jarang terjadi"

الْكُفُّومُ إِنَّمَا يَبِيحُ أَنْ يَكُونَ بِلِمْعَتَادٍ لَا يَلْتَادِرِ

"Hukum itu seharusnya didasarkan pada yang umumnya atau yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi"

Banyak hal yang dapat dijadikan contoh untuk kaldah di atas. Misalnya dapat melihat kembali pada penjelasan sebelumnya tentang adat atau 'urf dilihat dari objek khu susnya pada bahasan adat atau 'urf fi'li. Salah satu contoh misalnya tentang membaca salawat secara bersama-sama dengan suara keras dan berirama. Membaca salawat de. ngan versi seperti ini dikenal baik oleh masyarakat dan bahkan diketahui juga oleh orang-orang yang berbeda ideologi dengannya. Oleh karena itu hal yang seperti ini tidak lain disebut sebagai adat, urf atau kebiasaan

d. Kaidah Adat yang Sudah Dikenal dengan Baik Sama seperti Syarat

لِمَعْرُوفٍ غَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat"

Maksud kaidah di atas adalah sesuatu yang telah dikenal dan dianggap baik oleh 'urf, kekuatannya sama seperti yang disyaratkan oleh syarak. Contoh kaidah ini adalah:

Suatu kebiasaan yang telah dikenal dengan baik bahwa bayar biaya bermalam di hotel, makan di restoran, mandi di pemandian umum sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pengelola, tanpa ada pro-ses tawar menawar di antara mereka.

e. Kaidah Adat yang Dikenal Sesama Pebisnis Sama seperti Syarat

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ النَّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَ هُمُ

Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka".

Kebiasaan para pedagang tidak menjual barang sesama mereka dengan kontan, seperti seorang distributor menitipkan barang terlebih dahulu di toko penjual. Beberapa hari kemudian distributor ini datang mengambatkan pembayaran harga barang sebelumnya dan selanjutnya menitipkan barang baru. Begitulah terus menerus seperti ini.

f. Kaidah Ketetapan Adat atau 'Urf setara Ketetapan Nas

التَّعْيِينُ بِلِمْعَرُوفٍ كَالنَّاسِ غَيْبِيٌّ بِلْيَنْصِ

"Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nas Contoh kaidah ini adalah:

Seseorang menyewa mobil. Dalam kebiasaan masyarakat, setelah penyewa menyewa mobil

kepada yang menyewakan, maka si penyewa memiliki hak penuh untuk menggunakan mobil tersebut secara maksimal selama masih dalam batas yang dibenarkan. Misalnya membawa barang sesuai dengan kapasitas yang dibenarkan atau membawa keluarganya selama mobil itu masih muat untuk ditumpangi;

g. Kaidah Sesuatu yang tidak Berlaku Karena Adat Sama seperti Tidak Ada

لُمْتَنَّبِعْ عَادَةَ كَالْمُتَّبِعِ حَقِيقَةً

"Sesuatu yang tidak berlaku karena atau berdasarkan adat, maka hukumnya sama seperti yang tidak berlaku (tidak ada) dalam kenyataan"

Contohnya adalah:

Jika seorang laki-laki dan perempuan selesai mengadakan akad nikah dan langsung berkumpul sebagai suami istri, tiba-tiba keesokan hari si perempuan ini menyatakan bahwa ia belum menerima mahar dari laki-laki yang menjadi suaminya. Pernyataan perempuan ini tidak bisa diterima atau tidak mungkin terjadi karena kebiasaannya mahar harus diserahkan sebelum keduanya berkumpul atau si istri baru menyerahkan dirinya setelah ia menerima mahar;

h. Kaidah Arti Hakikat Ditinggalkan Karena Ada Arti Menurut Adat

لَقِيْقَةُ تَتْرَكَ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

"Arti hakikat ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat Contoh kaidah di atas adalah:

Ada orang tua mengingatkan anaknya agar berhati-hati bermain dan jangan sampai ke pinggir jalan nanti bisa ditabrak honda. Kata honda yang digunakan orang tua ini mesti dikembalikan kepada adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam memahami honda, karena kendaraan yang lewat di jalan beragam nama yang tidak hanya dilewati oleh honda;

i. Kaidah Izin Menurut Adat sama seperti Izin Menurut Lafal

الْإِذْنُ الْعُرْفِ الْإِذْنُ اللَّي

"Izin menurut adat sama seperti izin menurut lafal Contoh kaidah ini adalah:

Di suatu daerah berlaku kebiasaan untuk tidak perlu lagi mempersilahkan kepada para tamu menyantap hidangan yang sudah disiapkan, karena dengan dihidangkan makanan tersebut berarti sudah bermakna mempersilahkan;

j. Kaidah Setiap Aturan yang tidak Ada Pembatasannya Dikembalikan kepada 'Urf

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةَ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Setiap aturan yang ditentukan oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasannya baik dalam syarak atau dalam aturan bahasa maka ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan ('urf)."

Konsep wakaf dalam Islam mengacu pada wakaf atau penyisihan harta untuk tujuan amal. Namun hukum syarak tidak memberikan batasan yang jelas tentang jenis harta apa yang dapat diwakafkan. Oleh karena itu hal ini dikembalikan kepada kebiasaan atau praktik umum di masyarakat terkait dengan jenis harta yang bisa diwakafkan, misalnya tanah, bangunan, atau harta lainnya.

k. Kaidah Hukum Bisa Berubah atau Berbeda karena Zaman, Tempat, Situasi Kondisi, Niat dan Adat

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ

"Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan"

تَغْيِيرَ الْيَتَوَى وَاخْتِلَافًا. هَا بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya tergantung dengan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan adat istiadat"

Contoh khusus yang berkaitan dengan adat, urfatau kebiasaan adalah sebagai berikut:

Adanya perjanjian adat di suatu daerah yang bisa jadi tidak ada di daerah lain atau adanya perbedaan dalam perjanjian adat pada masing-masing daerah;

D. Penting Nya Bagi Hukum Islam Untuk Mengakomodasi Adat

Mengakomodasi adat dalam penetapan hukum Islam adalah hal yang sangat penting karena mencerminkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dengan kehidupan nyata masyarakat yang terus berkembang. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) tidak hanya menekankan aspek ketuhanan, tetapi juga sangat memperhatikan hubungan sosial dan dinamika budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan kaidah "Al-Adatu

Muhakkamah" menjadi sangat relevan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat<sup>11</sup>.

Salah satu alasan utama mengapa hukum Islam perlu mengakomodasi adat adalah karena Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang budaya, tradisi, dan kondisi sosial yang beragam. Dengan memperhatikan adat, hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi tanpa kehilangan esensi syariat. Misalnya, dalam urusan muamalah seperti jual beli, sistem pembayaran yang berbeda di setiap daerah bisa diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Selain itu, mengakomodasi adat memungkinkan hukum Islam untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al- Qur'an dan Hadis. Hukum Islam mengatur prinsip-prinsip pokok, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali diperlukan interpretasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya tertentu. Dengan menggunakan adat sebagai salah satu sumber hukum, kekosongan hukum tersebut dapat diisi dengan cara yang tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pentingnya adat dalam hukum Islam juga terlihat dalam penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Adat yang baik sering kali lahir dari kebutuhan bersama dan mencerminkan solusi terbaik untuk kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penentuan mahar pernikahan, adat setempat sering kali menjadi acuan untuk menetapkan bentuk dan jumlah mahar yang dianggap wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak<sup>12</sup>. Dengan mengakomodasi adat seperti ini, hukum Islam mampu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial.

Lebih dari itu, mengakui adat sebagai bagian dari hukum Islam juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Islam tidak pernah datang untuk menghapus tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, Islam sering kali memperkaya dan menyempurnakan adat yang sudah ada agar lebih sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa, tradisi musyawarah yang menjadi bagian dari banyak budaya lokal sangat sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, yaitu penyelesaian masalah melalui konsultasi dan mufakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua adat dapat diakomodasi dalam hukum Islam. Adat yang bertentangan dengan *nash syar'i*, seperti praktik riba, ketidakadilan, atau pelanggaran hak asasi, tidak dapat diterima meskipun telah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat. Oleh karena itu, adat yang dijadikan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti bersifat umum, konsisten, tidak bertentangan dengan syariat, dan membawa kemaslahatan.

Dengan mengakomodasi adat, hukum Islam menjadi lebih hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Fleksibilitas ini membuat Islam dapat diterapkan di berbagai wilayah dengan budaya yang berbeda, sekaligus tetap menjaga keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial. Inilah yang menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang relevan, dinamis, dan selalu kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman.

#### E. Batasan-Batasan Yang Harus Diperhatikan

Dalam menggunakan adat sebagai sumber hukum Islam, terdapat sejumlah batasan yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah "*Al-Adatu Muhakkamah*" tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Meskipun Islam memberikan ruang bagi adat untuk dijadikan dasar hukum, namun tidak semua tradisi dan kebiasaan dapat langsung diterima begitu saja. Batasan-batasan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa adat yang diakomodasi benar-benar sesuai dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat) dan tidak menimbulkan kemudharatan. Berikut adalah batasan-batasan yang harus diperhatikan:

##### 1. Tidak Bertentangan dengan Nash Syariat

Batasan utama dalam menjadikan adat sebagai sumber hukum Islam adalah bahwa adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *nash syar'i*, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Jika suatu kebiasaan masyarakat mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau tindakan zalim, maka adat tersebut tidak dapat diterima. Sebagai contoh,

meskipun di suatu daerah ada kebiasaan sistem transaksi yang melibatkan riba karena sudah menjadi tradisi turun-temurun, hal ini tetap tidak bisa dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan prinsip syariat yang mengharamkan riba<sup>13</sup>.

## 2. Tidak Melanggar Prinsip Keadilan

Adat yang dijadikan hukum Islam harus mengandung unsur keadilan dan tidak menimbulkan diskriminasi atau merugikan salah satu pihak. Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam hubungan sosial dan hukum<sup>14</sup>. Oleh karena itu, adat yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu sambil merugikan kelompok lain tidak dapat diterima sebagai sumber hukum. Misalnya, dalam pembagian warisan, adat yang mengesampingkan hak-hak perempuan dalam pembagian harta jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang telah mengatur pembagian warisan secara adil dalam Al-Qur'an.

## 3. Bersifat Umum dan Berlaku Luas

Adat yang dapat dijadikan sumber hukum harus merupakan kebiasaan yang diterapkan secara umum dan diakui oleh mayoritas masyarakat di wilayah tertentu (al-'urf al-'am)<sup>15</sup>. Kebiasaan yang hanya berlaku dalam kelompok kecil atau bersifat individual tidak cukup kuat untuk dijadikan hukum, karena kurang mencerminkan praktik sosial yang diakui secara luas. Sebagai contoh, metode pembayaran dalam transaksi jual beli yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di suatu daerah bisa dijadikan dasar hukum, tetapi kebiasaan pribadi dalam transaksi yang hanya dilakukan oleh segelintir orang tidak bisa menjadi acuan.

## 4. Berlangsung Secara Konsisten dan Berkesinambungan

Adat yang dijadikan sumber hukum Islam harus merupakan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus (al-'urf al-mustamir). Adat yang hanya terjadi sesekali atau dalam situasi tertentu saja tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum. Konsistensi ini menunjukkan bahwa adat tersebut telah menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat dan memiliki kekuatan normatif yang diakui bersama. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan uang panai dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis yang dilakukan secara terus-menerus dan telah menjadi bagian dari budaya mereka bisa dijadikan hukum, selama tidak memberatkan dan tetap dalam batas kewajaran.

## 5. Tidak Mengandung Unsur Kemungkaran dan Kemaksiatan

Islam tidak akan pernah menerima adat yang bertentangan dengan moralitas dan etika Islam. Tradisi yang mengandung unsur kemungkaran, seperti praktik perjudian, mabuk-mabukan, atau perayaan yang melibatkan tindakan maksiat, meskipun dilakukan secara turun-temurun, tetap tidak dapat dijadikan sumber hukum. Islam mengakomodasi adat dalam batasan yang tetap menjaga kesucian dan kehormatan moral masyarakat.

## 6. Membawa Kemanfaatan dan Menjaga Kemaslahatan

Adat yang dijadikan hukum Islam harus membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Konsep maslahah (kemaslahatan) menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam, sehingga adat yang berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan, atau konflik sosial tidak bisa diterima. Sebagai contoh, kebiasaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa sangat sejalan dengan prinsip Islam karena membawa kemaslahatan dan menghindari perselisihan berkepanjangan.

## 7. Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat dan Logika

Adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam juga harus sesuai dengan akal sehat dan logika yang benar. Tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip rasionalitas dan menimbulkan kesulitan yang tidak wajar dalam pelaksanaannya tidak bisa diakomodasi. Misalnya, adat yang mewajibkan biaya pernikahan yang sangat tinggi hingga memberatkan calon mempelai jelas tidak sesuai dengan prinsip kemudahan yang dianjurkan Islam.

Dengan memperhatikan batasan-batasan ini, hukum Islam tetap dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan realitas sosial yang ada. Penerapan kaidah "Al-Adatu Muhakkamah" menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi ajaran Islam. Melalui mekanisme ini, hukum Islam mampu mengakomodasi tradisi lokal yang baik, sekaligus menolak adat yang bertentangan dengan maqashid syariah.

## KESIMPULAN

Kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” dalam hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas Islam dalam mengakomodasi adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Kaidah ini menegaskan bahwa adat yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, Islam tidak hanya menjaga relevansi hukum dengan realitas sosial, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan membawa kemaslahatan dan keadilan. Namun, dalam penerapannya, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan, seperti kesesuaian dengan nash syar’i, keadilan, konsistensi, kemanfaatan, dan tidak mengandung unsur kemungkar. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, hukum Islam dapat tetap dinamis dan kontekstual, sekaligus menjaga keutuhan ajaran Islam.

## Saran

Agar penerapan kaidah “Al-Adatu Muhakkamah” berjalan dengan baik, diperlukan pemahaman mendalam tentang adat yang akan diakomodasi dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Para ulama dan ahli hukum Islam diharapkan dapat terus mengkaji dan menyeleksi adat yang berkembang dengan cermat, sehingga hanya adat yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat yang dijadikan dasar hukum..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. F. (2022). Optimalisasi Ketahanan Keluarga pada Era Pandemi Covid 19.
- Alfaruqi, D. (2019). Pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan perspektif keadilan jender (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Desmuliati, M., Ramadhan, M. F., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 92-101.
- Hermawan, I. (2019). Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam. Hidayatul Quran. Khoiroh, M. Praktik Pembagian Waris Di Desa Tobo Kabupaten Tuban Dalam Prespektif Al'adatu Muhakkamah.
- Maulana, A., & Saepullah, U. (2024). Telaah Prinsip Kafa'ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-'Adatu Muhakkamah). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4(1), 33-46.
- Muhammadi, H. (2024). Analisis Praktik Pembagian Warisan di Desa Branta Pesisir perspektif kaidah fikih Al-Adatu Muhakkamah (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R., & Januri, M. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8(2), 207-222.
- PENGANTAR, K. P. K. P. K., & XIII, V. Hukum Islam.
- Suparmin, S. (2021). Al-Adatu al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- SUSANTI, S. (2020). IMPLEMENTASI KAIDAH AL'ADATU MUHAKKAMAH PADA TRADISI MAROSOK DALAM AKAD JUAL BELI DI PASAR TERNAK NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).